



## Tinjauan Yuridis Tentang Proses Penyelesaian Perkara Perceraian (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Lubuk Pakam Nomor : 1255/Pdt.G/2023/PA.Lpk)

**Pajar Ningrum<sup>1\*</sup>, Anwar Sadat<sup>2</sup>**

<sup>12</sup> Fakultas Hukum / Program Studi Ilmu Hukum/ Universitas Muslim Nusantara Al-Washliyah, Indonesia

\*Email : [pajarningrum@umnaw.ac.id](mailto:pajarningrum@umnaw.ac.id), [anwarsadat@umnaw.ac.id](mailto:anwarsadat@umnaw.ac.id)<sup>2</sup>

Alamat Kampus: Jl. Garu II A No.93, Harjosari I, Kec. Medan Amplas, Kota Medan, Sumatera Utara 20147

Korespondensi penulis: [pajarningrum@umnaw.ac.id](mailto:pajarningrum@umnaw.ac.id)

**Abstract :** *Marriage or Marriage is a very strong contract (misaqon ghalidzan) to justify a sexual relationship between a man and a woman for the sake of realizing a happy family life, which is filled with a sense of peace and affection according to the rules approved by Allah. In legal research, there are two types of research, namely normative (doctrinal) research and empirical research. The type of research used in preparing this thesis is a combination of normative (doctrinal) research and empirical research. The location for data collection in this research was at the Lubuk Pakam Religious Court, Jalan Mahoni No.3 Komp. Deli Serdang Regency Government Offices. The technique of designating a word that is abstract and not manifested in objects, but its use can only be seen through: questionnaires, interviews, observations, exams (tests), documentation, etc. The data analysis technique used in this legal research uses qualitative analysis Based on research results, the factors that cause divorce fall into various categories such as adultery, drunkenness, madness, gambling, leaving one of the parties, prison law, polygamy, domestic violence (KDRT), constant disputes and quarrels, apostasy, and economic problems. In resolving divorce case Number 1255/Pdt.G/2023/PA.Lpk at the Lubuk Pakam Religious Court, the Panel of Judges put forward in-depth legal considerations in deciding the divorce case between Kiki Andriani Binti Giarno (Plaintiff) and Juliandi Nasution Bin Sabran Nasution (Defendant) . The following is a comprehensive explanation of the considerations made by the Panel of Judges in the decision-making process: Based on the process of resolving divorce cases, this shows how the legal system functions to handle domestic disputes by considering various legal factors and relevant facts. So it can be concluded that the factors causing divorce at the Lubuk Pakam Religious Court. In this research, an analysis of the divorce case decision at the Lubuk Pakam Religious Court with Number 1255/Pdt.G/2023/PA.Lpk between Kiki Andriani Binti Giarno as the Plaintiff and Juliandi Nasution Bin Sabran Nasution as Defendant. Based on this decision, there are several main factors that led to the divorce, which reflect the dynamics of the couple's domestic life and are relevant in the general context of divorce at the Lubuk Pakam Religious Court. Considerations of the Panel of Judges in Settlement of Divorce Cases at the Lubuk Pakam Religious Court. The decision emphasizes the importance of being present in the legal process and the effectiveness of mediation as an effort to resolve disputes. About the process of resolving divorce cases (Religious Court Decision Case Study Number: 1255/Pdt.G/2023) settlement process This divorce case shows how the legal system functions to handle domestic disputes by considering various legal factors and relevant facts.*

**Keywords:** *Juridical Review, Settlement Process, Divorce*

**Abstrak.** Perkawinan atau Pernikahan merupakan sebuah akad yang sangat kuat (misaqon ghalidzan) untuk menghalalkan suatu hubungan perkawinan antara seorang laki – laki dan seorang wanita demi terwujudnya kebahagiaan hidup keluarga, yang dipenuhi oleh rasa tenteram serta kasih sayang sesuai tata aturan yang diridhai oleh Allah. Dalam penelitian hukum dikenal dua jenis penelitian yaitu penelitian normatif (doktrinal) dan penelitian empiris. Jenis penelitian yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah gabungan antara penelitian normatif (doktrinal) dan penelitian empiris. Adapun Lokasi Pengambilan data pada penelitian ini adalah di Pengadilan Agama Lubuk Pakam Jalan Mahoni No.3 Komp. Perkantoran Pemkab Deli Serdang. Teknik dalam menunjuk suatu kata yang abstrak dan tidak diwujudkan dalam benda, tetapi hanya dapat dilihat penggunaannya melalui: angket, wawancara, pengamatan, ujian (tes), dokumentasi, dan lain-lain. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian hukum ini menggunakan cara analisis kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian bahwa factor terjadinya perceraian dengan berbagai kategori seperti zina, mabuk, madat, judi, meninggalkan salah satu pihak, hukum penjara, poligami, kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), perselisihan dan pertengkaran terus-menerus, murtad, dan masalah ekonomi. Dalam penyelesaian perkara perceraian Nomor 1255/Pdt.G/2023/PA.Lpk di Pengadilan Agama Lubuk Pakam, Majelis Hakim mengedepankan pertimbangan hukum yang mendalam untuk memutuskan perkara cerai antara Kiki Andriani Binti Giarno (Penggugat) dan Juliandi Nasution Bin Sabran Nasution (Tergugat). Berikut adalah penjelasan komprehensif mengenai pertimbangan yang dilakukan oleh Majelis Hakim dalam proses pengambilan keputusan: Berdasarkan proses

*Received: Juli 11, 2024; Revised: Agustus 19, 2024; Accepted: September 26, 2024;*

*Online Available: September 28, 2024;*

penyelesaian perkara perceraian ini menunjukkan bagaimana sistem hukum berfungsi untuk menangani perselisihan rumah tangga dengan mempertimbangkan berbagai faktor hukum dan fakta yang relevan. Maka dapat disimpulkan bahwa Faktor Penyebab Terjadinya Perceraian di Pengadilan Agama Lubuk Pakam Dalam penelitian ini, telah dilakukan analisis terhadap putusan perkara perceraian di Pengadilan Agama Lubuk Pakam dengan Nomor 1255/Pdt.G/2023/PA.Lpk antara Kiki Andriani Binti Giarno sebagai Penggugat dan Juliandi Nasution Bin Sabran Nasution sebagai Tergugat. Berdasarkan putusan tersebut, terdapat beberapa faktor utama yang menyebabkan terjadinya perceraian, yang mencerminkan dinamika kehidupan rumah tangga pasangan ini dan relevan dalam konteks umum perceraian di Pengadilan Agama Lubuk Pakam. Pertimbangan Majelis Hakim dalam Penyelesaian Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Lubuk Pakam Putusan menegaskan pentingnya kehadiran dalam proses hukum dan efektivitas mediasi sebagai upaya penyelesaian perselisihan. Tentang proses penyelesaian perkara perceraian (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Nomor :1255/Pdt.G/2023) proses penyelesaian perkara perceraian ini menunjukkan bagaimana sistem hukum berfungsi untuk menangani perselisihan rumah tangga dengan mempertimbangkan berbagai faktor hukum dan fakta yang relevan

Kata Kunci : Tinjauan Yuridis, Proses Penyelesaian, Perceraian

## **1. LATAR BELAKANG**

Perkawinan atau Pernikahan merupakan sebuah akad yang sangat kuat (misaqon ghalidzan) untuk menghalalkan suatu hubungan perkelaminan antara seorang laki – laki dan seorang wanita demi terwujudnya kebahagiaan hidup keluarga, yang dipenuhi oleh rasa tenteram serta kasih sayang sesuai tata aturan yang diridhai oleh Allah. Perkawinan adalah suatu perjanjian yang sangat kuat sebagai bentuk ketaatan pada perintah Allah guna membentuk kehidupan berkeluarga yang kekal.

Kehidupan berumah tangga sangat memungkinkan terjadi suatu kesalahpahaman antara suami dan istri dikarenakan dua pemikiran yang berbeda harus bersatu demi kelangsungan kehidupan bersama. Tidak sedikit pula yang dalam perjalanan mengarungi bahtera rumah tangga itu lalai terhadap kewajiban – kewajiban yang diembannya. Keadaan tersebut adakalanya dapat diatasi secara damai, namun adakalanya usaha – usaha untuk damai itu justru menimbulkan kebencian dan berujung pada pertikaian antar keduanya, bahkan antara kedua belah pihak keluarga.

Hadits diatas menyatakan bahwa talak adalah keputusan perilaku yang sangat dibenci Allah namun tetap dihalalkan. Talak terjadi ketika perselisihan antara suami istri sudah tidak dapat didamaikan lagi dengan jalan apapun jua. Bahkan apabila tetap dipertahankan justru akan timbul madharat. Dalam keadaan demikian inilah talak menjadi jalan darurat yang ditempuh.

Pada Pasal 39 ayat (2) dijelaskan oleh penjelasan UndangUndang Nomor 16 Tahun 2019 yang berbunyi alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar perceraian adalah salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematik, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.

Data yang dikutip dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Deli Serdang bahwa Jumlah Kepala Keluarga di Kabupaten Deli Serdang pada tahun 2023 sebanyak :

628.432 Kepala Keluarga. Dari Jumlah tersebut sekitar kurang lebih 300.000 kepala keluarga yang berusia diatas 5 tahun pernikahan, 30% mengalami konflik rumah tangga sehingga terjadi perceraian. Berikut adalah data statistik tentang jumlah kasus perceraian yang terjadi di Pengadilan Agama Lubuk Pakam sebagai berikut :

**Tabel 1. Data Kasus Perceraian 2019 – 2023 di Pengadilan Agama Lubuk Pakam**

Tahun	2020	2021	2022	2023
Jumlah Perceraian	2713	2792	2714	2538

(Sumber :Data Sekunder Pengadilan Lubuk Pakam)

Tinggi angka perceraian tentunya harus menjadi perhatian bagi banyak pihak sebab efek perceraian mempunyai dampak yang mendalam bagi anggota keluarga. Menarik untuk ditelaah factor apa yang membuat pasangan suami istri di Kabupaten Deli Serdang memilih mengakhiri pernikahan mereka di meja hijau Pengadilan Agama serta bagaimana upaya Pengadilan Agama Lubuk Pakam guna menekan angka perceraian di wilayah hukumnya.

Dari hasil penjabaran latar belakang diatas , penulis berkeinginan untuk melakukan penelitian dengan Judul : “Tinjauan Yuridis Tentang Proses Penyelesaian Perkara Perceraian (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Lubuk Pakam Nomor : 1255/Pdt.G/2023/PA.Lpk)”

## 2. KAJIAN TEORITIS

### Pengertian Perceraian

Perceraian adalah berakhirnya sebuah hubungan perkawinan secara resmi melalui proses hukum. Ini berarti putusannya ikatan antara suami dan istri, sehingga keduanya tidak lagi memiliki status sebagai pasangan suami istri. Karena itu perceraian selalu diatur oleh hukum perkawinan. Hukum perkawinan di Indonesia tidak hanya satu jenis, tetapi menerapkan berbagai peraturan hukum perkawinan untuk berbagai kelas warga dan ke berbagai daerah. Hal ini disebabkan oleh ketentuan yang disebutkan dalam Pasal 163 IS (Indische Staatsregeling) yang telah membagi penduduk Indonesia menjadi tiga kelompok, yaitu: kelompok Eropa, kelompok Timur Timur, dan kelompok Asli Indonesia (Bumiputera).(<https://perceraianonline.com> ).

Perceraian dalam Islam dikenal dengan istilah talak itu, adalah *al- isrsal* atau *tarku*, yang berarti melepaskan dan meninggalkan. Yaitu melepaskan dan meninggalkan.( QS. At-Talaq (20), 1-7, QS. Al-Baqarah 2, 229, QS. N-Nisa’ 4, 21). Yaitu melepaskan tali perkawinan mengakhiri hubungan suami istri. Talak bukanlah sebuah larangan, namun sebagai pintu terakhir dari rumah tangga, ketika tidak ada jalan keluar lagi.

Secara yuridis, perceraian telah diatur dalam UU tentang perkawinan. Didalamnya

dijelaskan bahwa “putusnya suatu perkawinan dapat terjadi karena adanya kematian, perceraian, dan putusnya pengadilan”. (Abu Al-Farj Ibn al-Jauzi, al-Ilalu al-Mutanahiyah, al-Mausu ah, Arabiah, 1974).

Kenyataan diatas, dapat di pahami bahwa putusnya perkawinan karena perceraian (cerai talak), adalah berbeda halnya dengan putusnya perkawinan karena (cerai gugat) atau karena kematian. Ditegaskan dalam Pasal 39 UU Perkawinan, bahwa perceraian hanya dapat dilakukan didepan sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhenti mendamaikan kedua belah pihak. (Pasal 38 UU No. 1 tahun 1974 ). Dan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 menggunakan istilah cerai talak dan cerai gugat, hal ini dimaksudkan agar dapat membedakan pengertian yang dimaksud oleh huruf c pada Pasal 38 undang-undang tersebut.

### **Faktor Penyebab Terjadinya Perceraian**

Setiap orang yang menikah sudah tentu mendambakan dan mencita- citakan bisa menempuh kehidupan perkawinan yang harmonis. Namun bagaimana pun juga, kita tidak bisa melupakan bahwa sebuah perkawinan pada dasarnya terdiri dari 2 orang yang mempunyai kepribadian, sifat dan karakter, latar belakang keluarga dan problem yang berbeda satu sama lain. Semua itu sudah ada jauh sebelum keduanya memutuskan untuk menikah. Oleh karena itu, tidak mengherankan jika kehidupan perkawinan pada kenyataan selanjutnya tidak seindah dan seromantis harapan pasangan tersebut. Persoalan demi persoalan yang dihadapi setiap hari, belum lagi ditambah dengan keunikan masing- masing individunya, sering menjadikan kehidupan perkawinan menjadi sulit dan hambar. Jika sudah demikian, maka kondisi itu semakin membuka peluang terjadinya perceraian.

Penting untuk diingat bahwa perceraian adalah masalah kompleks yang tidak selalu memiliki satu penyebab tunggal. Seringkali, perceraian adalah hasil dari kombinasi beberapa faktor di atas. Apabila sedang mengalami masalah dalam hubungan, jangan ragu untuk mencari bantuan dari seorang konselor atau terapis. Mereka dapat memberikan dukungan dan membantu serta pasangan untuk menemukan solusi.

### ***Proses Perceraian***

Perceraian di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UUP), Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (PP. No. 9/1975). Pasal 38 UUP, perkawinan dapat putus karena hal: kematian, perceraian, atau karena atas keputusan pengadilan.

Kemudian, Pasal 39 ayat (1) UUP menyatakan bahwa “perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan”. Jadi, perceraian hanya sah jika dilakukan di hadapan pengadilan. Aturan perceraian bagi mereka yang beragama Islam tunduk kepada Kompilasi Hukum Islam (KHI) berdasarkan Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991. Di KHI, istilah cerai gugat berbeda dengan istilah yang digunakan dalam UUP dan PP. 9/1975. UUP dan PP 9/1975 menggunakan istilah “gugatan cerai” untuk perceraian yang dilakukan oleh suami maupun istri, sedangkan KHI menggunakan istilah tersebut untuk merujuk pada gugatan yang hanya diajukan istri. Penjelasan ini ditemukan dalam Pasal 132 ayat (1) KHI yang berbunyi: “Gugatan perceraian diajukan oleh istri atau kuasanya pada Pengadilan Agama, yang daerah hukumnya mewilayahi tempat tinggal penggugat kecuali istri meninggalkan tempat kediaman tanpa izin suami.” Gugatan perceraian tersebut dapat diterima oleh pengadilan jika tergugat menyatakan atau menunjukkan perilaku tidak mau lagi kembali ke rumah kediaman bersama.

Cerai yang disebabkan oleh talak diatur dalam Pasal 114 KHI, “Putusnya perkawinan yang disebabkan karena perceraian dapat terjadi karena talak atau berdasarkan gugatan perceraian.” Selanjutnya, pengertian talak yang diberikan oleh Pasal 117 KHI yaitu ikrar suami yang diucapkan di hadapan sidang Pengadilan Agama yang menjadi salah satu sebab dari putusnya perkawinan. Tata cara talak tertera dalam pasal selanjutnya, Pasal 129 KHI, “Seorang suami yang akan menjatuhkan talak kepada istrinya mengajukan permohonan baik lisan maupun tertulis kepada Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggal istri disertai dengan alasan serta meminta agar diadakan sidang untuk keperluan itu.”

### ***Usaha yang dilakukan Pengadilan Agama Lubuk Pakam guna mengurangi tingginya angka perceraian di Kabupaten Deli Serdang***

Usaha Pengadilan Agama Lubuk Pakam dalam menekan tingginya angka perceraian yang mencapai rata-rata tiga ribu kasus per tahun adalah dengan melakukan proses mediasi. Kata “mediasi” yang berasal dari kata Latin, *mediare*, bermakna “di tengah” yang merujuk pada peranan yang dilakukan oleh pihak ketiga yang bertugas untuk menengahi serta menyelesaikan sengketa dari para pihak. Secara yuridis, pengertian mediasi tertera dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan Pasal 2 ayat 3 yang menuliskan bahwa mediasi merupakan penyelesaian sengketa dengan jalan perundingan untuk mendapat kata sepakat dari kedua belah pihak dengan bantuan mediator. Mediasi yang dilakukan di Pengadilan Agama adalah suatu usaha perdamaian di antara suami dan istri yang salah satunya telah mengajukan permohonan cerai, dengan dijabatani hakim Pengadilan Agama.

### 3. METODE PENELITIAN

Dalam penelitian hukum dikenal dua jenis penelitian yaitu penelitian normatif (doktrinal) dan penelitian empiris. Jenis penelitian yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah gabungan antara penelitian normatif (doktrinal) dan penelitian empiris. Desain penelitian adalah suatu usulan untuk memecahkan masalah dan merupakan rencana kegiatan yang dibuat peneliti untuk memecahkan masalah, sehingga akan diperoleh data yang valid sesuai dengan tujuan penelitian. Metode penelitian ini bersifat yuridis normatif yang akan menggali dari berbagai literatur sekunder terdiri dari perundang-undangan, peraturan-peraturan, buku-buku,

Adapun Lokasi Pengambilan data pada penelitian ini adalah di Pengadilan Agama Lubuk Pakam Jalan Mahoni No.3 Komp. Perkantoran Pemkab Deli Serdang.

Metode pengumpulan data adalah teknik atau cara-cara yang dapat digunakan oleh peneliti untuk pengumpulan data. Teknik dalam menunjuk suatu kata yang abstrak dan tidak diwujudkan dalam benda, tetapi hanya dapat dilihat penggunaannya melalui: angket, wawancara, pengamatan, ujian (tes), dokumentasi, dan lain-lain.

Populasi adalah keseluruhan dari subjek penelitian, sedangkan sampel adalah sebagian dari populasi tersebut. Karakteristik dari populasi adalah parameter, sedangkan karakteristik dari sampel adalah statistik. Seringkali banyak peneliti menggunakan data sampel dibandingkan dengan populasi maka dapat dilihat pada table berikut ini :

Tabel 2. Peneliti menggunakan data sampel dibandingkan dengan populasi

No	Jenis Sampel	Jumlah	Persentase
1	Pasutri	2	22%
2	Hakim	2	22%
3	Polisi	3	34%
4	Tokoh Agama	2	22%
Total		9	100%

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian hukum ini menggunakan cara analisis kualitatif. Pendekatan kualitatif adalah pendekatan yang membahas mengenai cara-cara menganalisis terhadap data yang dikumpulkan dilakukan dengan cara-cara atau analisis atau penafsiran hukum yang dikenal, sebagai penafsiran otentik, penafsiran menurut tata bahasa (gramatikal), penafsiran berdasarkan sejarah perundang-undangan, penafsiran sistematis, penafsiran sosiologi, penafsiran teleologis, ataupun penafsiran fungsional (Sunaryati Hartono,1994).

### 4. HASIL DAN PEMBAHASAN

### ***Faktor Penyebab Terjadinya Perceraian di Pengadilan Agama Lubuk Pakam***

Pernikahan merupakan suatu bentuk anugerah yang diberikan Allah swt kepada manusia, hampir semua pasangan suami istri menginginkan suatu pernikahan yang harmonis hingga maut yang memisahkan, namun terkadang terdapat suatu permasalahan dalam pernikahan yang tidak dapat diselesaikan melalui jalur perdamaian dan berakhir dengan perceraian. Terkait perceraian ini sudah diatur didalam undang-undang perkawinan serta kompilasi hukum islam yang mengatur perceraian umat islam di Indonesia termasuk di ruang lingkup Pengadilan Agama Lubuk Pakam.

Perceraian baik di ruang lingkup Pengadilan Agama Lubuk Pakam disebabkan oleh beberapa faktor seperti faktor ekonomi, perselisihan dan pertengkaran terus-menerus, meninggalkan salah satu pihak, dihukum penjara, narkoba, poligami, cacat badan, zina, madat, judi, KDRT, murtad dan mabuk. Terdapat persamaan dan perbedaan penyebab perceraian dari kedua Pengadilan Agama Lubuk Pakam tersebut. Adapun persamaan penyebab perceraian dari kedua Pengadilan Agama Lubuk Pakam tersebut yaitu:

Penyebab terbanyak terjadinya perceraian berdasarkan pekerjaan Berdasarkan PP. NO.10 Tahun 1983 Pada Pengadilan Agama Lubuk Pakam Januari s/d 2020-2023

**Tabel 1 Laporan Perkara Khusus PP No. 10 Tahun 1983 JO.PP.No 45 Tahun 1990 Pada Pengadilan Agama Lubuk Pakam Tahun 2020-2023**

Nomor	Tahun	Jenis Perkara			Perkara Yang Diputus			
		Izin Poligami	Cerai Talak	Cerai Gugat	Penggugat/Pemohon	Tidak ada Izin Pejabat	Tenggugat/Termohon	Tidak ada keterangan Pejabat
					Ada Izin Pejabat		Ada Keterangan Pejabat	
1	2020	-	132	156	-	60	-	62
2	2021	-	63	90	-	38	-	35
3	2022	-	66	48	-	26	-	29
4	2023	-	39	72	-	17	-	28

(Sumber :Data Sekunder Pengadilan Agama Lubuk Pakam

Tabel 1 menyajikan laporan perkara khusus di Pengadilan Agama Lubuk Pakam untuk periode 2020 hingga 2023 berdasarkan PP No. 10 Tahun 1983 Jo. PP No. 45 Tahun 1990. Data yang disajikan mencakup jenis-jenis perkara seperti Izin Poligami, Cerai Talak, dan Cerai Gugat, serta rincian terkait izin atau keterangan pejabat yang relevan dengan setiap kasus.

Selama tahun 2020, terdapat total 115 perkara cerai talak dan cerai gugat yang diputus, terdiri dari 49 perkara cerai talak dan 66 perkara cerai gugat. Dari jumlah tersebut, 60 perkara cerai talak dan 62 perkara cerai gugat tidak disertai dengan izin pejabat, sedangkan yang disertai keterangan pejabat tidak ada. Pada tahun 2021, jumlah perkara yang diputus menurun menjadi 71 kasus, terdiri dari 24 perkara cerai talak dan 47 perkara cerai gugat. Dari perkara

cerai talak, 38 kasus tidak memiliki izin pejabat, dan 35 kasus cerai gugat juga tanpa izin pejabat. Lagi-lagi, tidak ada perkara yang dilengkapi dengan keterangan pejabat. Tahun 2022 menunjukkan penurunan lebih lanjut dengan total 55 perkara, di mana terdapat 25 perkara cerai talak dan 30 perkara cerai gugat. Dari jumlah tersebut, 26 perkara cerai talak dan 29 perkara cerai gugat tidak disertai dengan izin pejabat, sementara tidak ada kasus yang dilengkapi dengan keterangan pejabat. Pada tahun 2023, tercatat 43 perkara, terdiri dari 11 perkara cerai talak dan 32 perkara cerai gugat. Dalam kasus cerai talak, 17 perkara tidak memiliki izin pejabat, dan 28 kasus cerai gugat juga tanpa izin pejabat, tanpa ada yang disertai keterangan pejabat.

Menurut buku laporan tahunan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tentang faktor penyebab terjadinya perceraian maka sebab perceraian tertinggi dari Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tersebut yaitu faktor perselisihan dan pertengkaran terus-menerus. Banyak istri yang menggugat cerai suaminya karena faktor perselisihan dan pertengkaran terus-menerus. Perselisihan dan pertengkaran terus-menerus yang terjadi antara suami istri ini biasa disebabkan karena faktor ekonomi, selisih faham antara sepasang suami istri dan sebagainya.

**Tabel 4.2 Faktor Penyebab Perceraian**

Tahun	Zina	Mabuk	Madat	Judi	Meninggalkan Salah Satu Pihak	Hukum Penjara	Poligami	KD RT	Perselisihan dan Pertengkaran Terus-Menerus	Murtad	Ekonomi	Total
2020	-	-	-	-	402	21	-	-	2.284	3	3	2713
2021	-	-			204	10	1	-	2.569	7	1	2792
2022	8	15	2	1	358	8	1	9	2.287	6	19	2714
2023	-	1	-	-	11	3	2	2	2.513	6	-	2538

(Sumber :Data Sekunder Pengadilan Agama Lubuk Pakam)

Tabel 2 menggambarkan faktor-faktor penyebab perceraian dari tahun 2020 hingga 2023, dengan berbagai kategori seperti zina, mabuk, madat, judi, meninggalkan salah satu pihak, hukum penjara, poligami, kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), perselisihan dan pertengkaran terus-menerus, murtad, dan masalah ekonomi. Faktor yang paling dominan selama periode ini adalah perselisihan dan pertengkaran terus-menerus, dengan jumlah tertinggi di tahun 2021 mencapai 2.569 kasus. Faktor meninggalkan salah satu pihak juga cukup signifikan, terutama pada tahun 2020 dengan 402 kasus. Sementara itu, faktor-faktor seperti zina, mabuk, madat, dan judi muncul dalam jumlah kecil, khususnya pada tahun 2022. Masalah ekonomi serta murtad juga tercatat sebagai penyebab perceraian, namun jumlahnya relatif kecil dibandingkan faktor-faktor lainnya.

Selanjutnya peneliti juga meminta tanggapan Pengadilan Agama Lubuk Pakam, berikut penjelasannya: “faktor utama penyebab perceraian yaitu faktor perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus. Pemicunya yaitu karena selisih faham antara suami istri. Biasanya selisih faham ini disebabkan karena pernikahan yang masih muda baik itu umur pernikahannya yang masih muda ataupun umur suami istri tersebut yang masih dikategorikan belum layak menikah dengan berbagai permasalahan dalam rumah tangga mereka belum bisa mengatur dirinya, ada hal lain juga karena selisih faham mengenai masalah tempat tinggal, tapi kebanyakan masalah ekonomi yang kurang dan kebutuhan pokok pada naik semua dan kerjaan yang tidak layak hal itu yang biasanya memicu pertengkaran antara sepasang suami istri”.( Wawancara dengan Muhammad Irfan,2024).

Berdasarkan hasil wawancara oleh dua narasumber diatas dapat kita tarik kesimpulan bahwasanya dalam sebab perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus terdapat sebab-sebab lain yang memicu terjadinya perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus yang tidak dijelaskan didalam Undang-undang secara khusus, hanya saja dinyatakan didalam persidangan bahwa kasus perceraian harus memiliki alasan yang cukup bagi majelis hakim untuk melaksanakannya, dan dapat disimpulkan bahwa pertimbangan majelis hakim akan berbeda sesuai dengan kondisi dan keadaan masing-masing perkara.

Dalam penelitian ini, telah dilakukan analisis terhadap putusan perkara perceraian di Pengadilan Agama Lubuk Pakam dengan Nomor 1255/Pdt.G/2023/PA.Lpk antara Kiki Andriani Binti Giarno sebagai Penggugat dan Juliandi Nasution Bin Sabran Nasution sebagai Tergugat. Berdasarkan putusan tersebut, terdapat beberapa faktor utama yang menyebabkan terjadinya perceraian, yang mencerminkan dinamika kehidupan rumah tangga pasangan ini dan relevan dalam konteks umum perceraian di Pengadilan Agama Lubuk Pakam.

Berdasarkan hasil penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa faktor-faktor utama yang menyebabkan terjadinya perceraian di Pengadilan Agama Lubuk Pakam dalam kasus ini adalah sifat temperamental Tergugat, keterlibatannya dalam perjudian, kehadiran orang ketiga, kurangnya tanggung jawab dalam memberikan nafkah, dan kekerasan dalam rumah tangga. Faktor-faktor ini mencerminkan dinamika sosial dan psikologis yang kompleks dalam kehidupan rumah tangga, yang jika tidak dikelola dengan baik, dapat berujung pada perceraian. Keputusan Majelis Hakim untuk mengabulkan gugatan cerai ini telah didasarkan pada pertimbangan yang mendalam, dengan memperhatikan bukti-bukti dan kesaksian yang ada, serta prinsip-prinsip hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Dengan demikian, penelitian ini menunjukkan bahwa perceraian sering kali merupakan pilihan terakhir yang diambil oleh salah satu pihak dalam perkawinan ketika semua upaya untuk mempertahankan hubungan telah gagal, dan ketika faktor-faktor yang merusak seperti yang diuraikan di atas sudah tidak dapat lagi diatasi.

### **Pertimbangan Majelis Hakim dalam Penyelesaian Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Lubuk Pakam**

Dalam penyelesaian perkara perceraian di Pengadilan Agama Lubuk Pakam, Majelis Hakim mempertimbangkan berbagai aspek untuk mencapai keputusan yang adil. Pertama, hakim memastikan bahwa proses perceraian mengikuti ketentuan hukum yang berlaku, seperti Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Alasan perceraian yang diajukan akan diteliti secara mendalam, termasuk bukti-bukti yang mendukung alasan tersebut, seperti perselisihan yang tidak bisa diperbaiki atau kekerasan dalam rumah tangga. Jika terdapat anak dalam perkawinan, kesejahteraan mereka menjadi prioritas utama, dengan pertimbangan hak asuh, kunjungan, dan tanggung jawab finansial untuk memastikan lingkungan yang stabil dan aman bagi anak. Selain itu, hakim akan mengatur pembagian harta bersama secara adil sesuai dengan hukum, serta menentukan hak dan kewajiban pasangan terkait nafkah dan tunjangan. Sebelum memutuskan perceraian, upaya perdamaian atau mediasi biasanya dilakukan untuk mengeksplorasi kemungkinan rekonsiliasi. Faktor-faktor lain seperti kesehatan mental dan fisik pasangan, faktor ekonomi, dan dampak sosial dari perceraian juga diperhatikan untuk memastikan keputusan yang diambil mempertimbangkan kepentingan semua pihak, terutama anak-anak jika ada.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh bapak Bapak Drs. Ridwan Arifin yaitu hakim pengadilan negeri agama lubuk pakam terdapat penjelasan yang sangat komprehensif mengenai tantangan utama dalam menangani kasus perceraian, khususnya terkait dengan minimnya bukti yang dapat diberikan oleh kedua belah pihak. Hakim ini menyoroti bahwa salah satu masalah yang sering muncul dalam kasus perceraian adalah keterbatasan bukti yang dapat disediakan untuk mendukung klaim masing-masing pihak. Masalah ini sangat signifikan dalam kasus-kasus yang melibatkan tuduhan serius seperti kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) atau perselingkuhan. Tanpa bukti yang memadai, baik dalam bentuk laporan medis, kesaksian saksi, atau dokumentasi lain, hakim sering kali kesulitan untuk mencapai keputusan yang adil dan berdasarkan fakta.

### **Tentang Proses Penyelesaian Perkara Perceraian (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Nomor :1255/Pdt.G/2023)**

Berdasarkan hasil penelitian mediasi perkara perceraian di Pengadilan Negrei Lubuk Pakam tidak berjalan efektif, hal tersebut dapat terlihat dari banyaknya angka kegagalan mediasi yang lebih tinggi dibandingkan angka keberhasilan. Proses keberhasilan maupun kegagalan mediasi dalam perkara perceraian di Pengadilan Negrei Lubuk Pakam sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor pendukung dan juga penghambat selama proses mediasi. Faktor tersebut ada yang berasal dari luar (eksternal) dan dari dalam (internal). Faktor eksternal penghambat mediasi adalah yang berasal dari luar mediator dalam hal ini oleh Hakim Mediator, seperti: (Wawancara dengan Muhammad Irfan,2024).

1. Keinginan kuat untuk bercerai
2. Konflik yang terjadi sudah berkepanjangan
3. Konflik yang terjadi sudah berlarut-larut
4. Faktor psikologis
5. Ketidakhadiran salah satu pihak.

Sedangkan faktor penghambat dari dalam (internal) adalah yang bersumber dari mediator itu sendiri seperti kurangnya hakim berkualifikasi sebagai mediator, ruang mediasi terbatas, tidak berjalannya sistem hukum dengan baik (struktur, hukum, substansi dan budaya hukum).

Dalam wawancara dengan tiga tokoh agama, masing-masing memberikan wawasan mendalam mengenai tantangan dalam menangani kasus perceraian dari perspektif keagamaan dan spiritual.

Keterangan saksi yang diajukan oleh Penggugat memberikan dukungan yang kuat terhadap klaim mengenai ketidakharmonisan hubungan. Yayuk Lestari binti Giarno, misalnya, mengungkapkan pengetahuan pribadi tentang pertengkaran dan ketidakcocokan yang telah terjadi, sementara Supardi bin Karno menyampaikan informasi relevan mengenai konflik dan ketidakstabilan yang terlihat dalam hubungan mereka. Testimoni ini memperkuat argumentasi Penggugat dan menunjukkan bahwa pernikahan mereka tidak lagi dapat dipertahankan.

Salah satu elemen kunci dalam proses ini adalah kehadiran atau ketidakhadiran Tergugat dalam persidangan. Dalam kasus ini, Tergugat tidak hadir pada dua panggilan persidangan yang telah dilakukan secara resmi, dan tidak mengirimkan wakil atau kuasa hukum. Ketidakhadiran ini menjadi isu utama, karena tanpa kehadiran Tergugat, proses mediasi yang diharapkan dapat menyelesaikan masalah secara damai tidak dapat dilakukan. Mediasi adalah tahap penting dalam proses perceraian yang bertujuan untuk mencari penyelesaian yang memuaskan kedua belah pihak sebelum pengadilan membuat keputusan akhir. Namun, ketidakhadiran Tergugat menunjukkan kurangnya itikad baik dalam menyelesaikan

perselisihan, memaksa Majelis Hakim untuk melanjutkan proses hukum meskipun tanpa kehadirannya.

Sebagai konsekuensi dari ketidakhadiran Tergugat, Majelis Hakim memutuskan perkara secara verstek, yaitu tanpa kehadiran Tergugat di persidangan. Keputusan untuk melanjutkan proses secara verstek diambil setelah Majelis Hakim memberikan kesempatan yang cukup kepada Tergugat untuk hadir dan mengajukan pembelaan. Keputusan ini menegaskan pentingnya kehadiran dalam proses hukum, di mana ketidakhadiran dapat mengakibatkan keputusan diambil tanpa kontribusi pihak yang bersangkutan. Dalam hal ini, Majelis Hakim memutuskan bahwa perceraian adalah solusi yang tepat mengingat ketidakhadiran Tergugat dan kegagalan mediasi.

Sebagai bagian dari proses hukum, Majelis Hakim juga memberikan nasihat kepada Penggugat untuk mencoba menyelesaikan perkara ini melalui upaya kekeluargaan sebelum mencapai keputusan akhir. Ketua Majelis Hakim memberikan saran agar Penggugat mencari jalan damai yang mungkin masih bisa memperbaiki hubungan mereka. Namun, nasihat ini tidak diindahkan, dan Penggugat tetap pada keputusan untuk melanjutkan gugatan cerai. Penggugat merasa bahwa tidak ada harapan lagi untuk memperbaiki hubungan tersebut dan memutuskan untuk melanjutkan permohonan perceraian. Usaha perdamaian ini, meskipun dilaksanakan, dianggap tidak berhasil karena tidak ada perubahan dalam sikap Penggugat yang tetap berpegang pada keputusan untuk bercerai.

Majelis Hakim, setelah mempertimbangkan semua aspek, akhirnya memutuskan untuk mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek. Keputusan ini mencakup penjatuhan talak satu ba'in sughra oleh Tergugat terhadap Penggugat. Talak satu ba'in sughra adalah jenis perceraian yang dianggap sebagai solusi terbaik untuk mengakhiri ketidakharmonisan dan tekanan batin yang dialami oleh Penggugat. Keputusan ini diambil dengan mengingat bahwa perceraian adalah langkah yang paling tepat untuk menyelesaikan masalah dalam rumah tangga, terutama ketika tidak ada kemungkinan lagi untuk rekonsiliasi.

Putusan ini juga mencerminkan penerapan prinsip-prinsip hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang relevan, seperti Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Pasal-pasal ini mengatur tentang perceraian yang disebabkan oleh perselisihan yang tidak dapat dipertahankan. Dengan semua pertimbangan hukum yang ada, Majelis Hakim merasa bahwa alasan yang diajukan oleh Penggugat memenuhi syarat untuk perceraian dan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi.

Dalam konteks ini, Majelis Hakim juga memperhitungkan biaya perkara yang dibebankan kepada Penggugat. Penggugat diharuskan untuk membayar biaya administrasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pembayaran biaya perkara adalah bagian dari proses hukum yang harus dipenuhi untuk menutup biaya yang timbul selama persidangan. Putusan ini tidak hanya mencerminkan keputusan akhir mengenai perceraian tetapi juga memastikan bahwa semua aspek administratif dan hukum dipatuhi.

Secara keseluruhan, proses penyelesaian perkara perceraian ini menunjukkan bagaimana sistem hukum berfungsi untuk menangani perselisihan rumah tangga dengan mempertimbangkan berbagai faktor hukum dan fakta yang relevan. Keputusan Majelis Hakim mencerminkan upaya untuk memberikan penyelesaian yang adil dan efektif dalam menghadapi ketidakharmonisan pernikahan. Dengan demikian, putusan Pengadilan Agama Nomor: 1255/Pdt.G/2023 memberikan gambaran tentang kompleksitas dan ketelitian yang terlibat dalam proses perceraian serta pentingnya mengikuti prosedur hukum untuk mencapai keputusan yang adil dan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku

## **5. KESIMPULAN DAN SARAN**

Faktor Penyebab Terjadinya Perceraian di Pengadilan Agama Lubuk Pakam Dalam penelitian ini, telah dilakukan analisis terhadap putusan perkara perceraian di Pengadilan Agama Lubuk Pakam dengan Nomor 1255/Pdt.G/2023/PA.Lpk antara Kiki Andriani Binti Giarno sebagai Penggugat dan Juliandi Nasution Bin Sabran Nasution sebagai Tergugat. Berdasarkan putusan tersebut, terdapat beberapa faktor utama yang menyebabkan terjadinya perceraian, yang mencerminkan dinamika kehidupan rumah tangga pasangan ini dan relevan dalam konteks umum perceraian di Pengadilan Agama Lubuk Pakam. Pertimbangan Majelis Hakim dalam Penyelesaian Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Lubuk Pakam Putusan menegaskan pentingnya kehadiran dalam proses hukum dan efektivitas mediasi sebagai upaya penyelesaian perselisihan. Ketidakhadiran Tergugat dan kegagalan mediasi menjadi faktor penting dalam keputusan akhir Majelis Hakim, yang pada akhirnya memastikan bahwa perceraian adalah langkah yang tepat untuk menyelesaikan ketidakpastian dan ketidakharmonisan dalam hubungan pernikahan mereka. Keputusan ini diharapkan dapat memberikan penyelesaian yang adil dan memadai bagi semua pihak yang terlibat. Tentang proses penyelesaian perkara perceraian (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Nomor :1255/Pdt.G/2023) proses penyelesaian perkara perceraian ini menunjukkan bagaimana sistem hukum berfungsi untuk menangani perselisihan rumah tangga dengan mempertimbangkan berbagai faktor hukum dan fakta yang relevan. Keputusan Majelis Hakim mencerminkan upaya

untuk memberikan penyelesaian yang adil dan efektif dalam menghadapi ketidakharmonisan pernikahan.

## **UCAPAN TERIMA KASIH**

Ucapan terima kasih yang tulus kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan karya ini. Terima kasih kepada pembimbing Bapak Dr. Anwar Sadat, S.Ag., M.Hum yang telah memberikan bimbingan dan arahan, serta kepada keluarga dan teman-teman yang selalu memberikan dukungan. Semoga karya ini dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan.

## **DAFTAR REFERENSI**

### **Books:**

- Azzam, A. A. M., & Hawwas, A. W. S. (2009). *Fiqh munakahat, khitbah, nikah, dan talak*. Jakarta: Amzah.
- Hakim, A. H. (1997). *Mabadi' Awwaliyah* (Juz 1). Jakarta: Bulan Bintang.
- Muhammad, A. K. (2012). *Hukum acara perdata Indonesia*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Muhammad, A. K., & Heryani, W. (2012). *Asas-asas hukum pembuktian perdata*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Ghozali, A. R. (2009). *Fiqh munakahat*. Jakarta: Kencana.
- Ghazali, A. R. (2003). *Fiqh munakahat*. Bogor: Kencana.
- Rifa'i, A. (2018). *Penemuan hukum oleh hakim*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Harahap, A. S. (2019). Kajian hukum Islam terhadap pelaksanaan perkawinan menurut prosedur pranata margapada masyarakat Padang Bolak. *Prosiding Seminar Nasional & Expo Hasil Penelitian dan Pengabdian Masyarakat*.
- Bintania, A. (2012). *Hukum acara peradilan agama*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Saebani, B. A. (2001). *Fiqh munakahat*. Bandung: Pustaka Setia.
- Thimami, H. M. A., & Sahrani, S. (2009). *Fikih munakahat kajian fikih nikah lengkap*. Jakarta: Raja Grafindo.
- Makatau, M. T. (2009). *Pokok-pokok hukum acara perdata*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Mertokusumo, M. (2013). *Hukum acara perdata Indonesia*. Yogyakarta: Cahya Atma Pustaka.
- Summa, M. A. (2010). *Hukum keluarga Islam di dunia Islam*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Syaifuddin, M., Turatmiyah, S., & Yahanan, A. (2014). *Hukum perceraian*. Jakarta: Sinar Grafika.

Mukhtar. (2007). *Bimbingan skripsi, tesis, dan artikel ilmiah*. Jambi: Sulthan Thaha Press.

Fuad, S. (1994). *Perceraian menurut hukum Islam*. Jakarta: Pustaka Al-Husna.

Zurinal, & Aminuddin. (2008). *Lembaga penelitian UN*. Ciputat: Jakarta.

Faris, I. (1994). *Al-Mu'jam al-maqayis fi al-lughah* (Cet. I). Beirut: Dar al-Fikr.

#### Legal Documents:

Kompilasi Hukum Islam (1991), Instruksi Presiden RI, UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Mahkamah Agung RI. (2008). *Perma RI No. 1 Tahun 2008 tentang prosedur mediasi di pengadilan*. Bandung: Fokus Media.

#### Journals:

Manan, A. (2009). Penerapan hukum acara perdata di lingkungan peradilan agama. *Kencana Aris Bintania, Hukum Acara Peradilan Agama*.

Saputra, E. (2013). Tinjauan yuridis tentang perceraian akibat perselingkuhan. *Jurnal Fakultas Hukum, Universitas Mataram*.

Ginanjar, A. S. (2009). Proses healing pada istri yang mengalami perselingkuhan suami. *Makara, Sosial Humaniora, 13*(1).

Rohman, H. (2016). Batas usia ideal pernikahan perspektif maqasid syariah. *Journal of Islamic Studies and Humanities, 1*(1).

Faris, I. (1994). *Al-Mu'jam al-maqayis fi al-lughah* (Cet. I). Beirut: Dar al-Fikr.

Mukhar, K. (n.d.). *Asas-asas hukum Islam tentang perkawinan*. Jakarta: Bulan Bintang.

Trigiyanto. *Penyelesaian problema syiqaq menurut hukum Islam*.

Heryanti, R. (2021). *Jurnal Ius Constituendum. Jurnal Ius Constituendum. Journals.usm.ac.id*.

Elkhairati. (2018). Pembatasan usia perkawinan: Tinjauan undang-undang dan maqashid asy-Syari'ah. *Jurnal Al Istinbath, 3*(1).

Rasyid, R. A. (2006). *Hukum acara peradilan agama*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Anis, I., et al. (2014). *Al-Mu'jam al-wasih* (Cet. II, Juz I). Beirut: Dar al-Fikr.

Al-Hayali, K. (2005). *Solusi Islam dalam konflik rumah tangga*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Moleong, L. J. (1990). *Metodologi penelitian kuantitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya Offset.

**Internet Sources:**

Definisi dan pengertian perceraian versi perceraianonline.com. (n.d.). Retrieved from <https://perceraianonline.com/definisi-pengertian-perceraian-versi-perceraianonline-com/>

Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. (n.d.). Retrieved from <https://www.jogloabang.com/pustaka/uu-1-1974-perkawinan/>

Penyebab perselingkuhan di era kehidupan. (n.d.). Retrieved from <https://kulonprogokab.go.id/v31/detil/5263/penyebab-perselingkuhan-di-era-kehidupan/>

Definisi pengertian perceraian versi perceraianonline.com. (n.d.). Retrieved from <https://perceraianonline.com/definisi-pengertian-perceraian-versi-perceraianonline-com/>